



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/06/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/08/2012

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 3 Juni 2013 dan untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);